

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem zonasi adalah pembagian wilayah kedalam beberapa zona. Zonasi sendiri berasal dari kata zona yaitu kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik. Zonasi dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Wilayah merupakan sarana mencapai tujuan, suatu ide atau model yang dapat membantu dalam mempelajari permukaan bumi. Wilayah merupakan suatu metode klasifikasi dalam memisahkan sifat-sifat areal (permukaan bumi), karena satu-satunya daerah alamiah tempat manusia bermukim adalah permukaan bumi.<sup>1</sup>

Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan

---

<sup>1</sup> Muta'ali, Lutfi, Djaka Marwast, and Joko Christanto, *Pengelolaan wilayah perbatasan NKRI*.(Yogyakarta: UGM PRESS, 2018.), h 22

yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.<sup>2</sup>

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bengkulu mengalami perkembangan pembangunan yang pesat, baik secara langsung maupun tidak langsung bertumpu pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan daerah lainnya, pembangunan Provinsi Bengkulu bertumpu pada sektor pariwisata sebagai sektor unggulan dan pengganda yang mempunyai keterkaitan erat dalam mendorong sektor-sektor lainnya seperti perikanan, transportasi, industri pengolahan dan jasa-jasa lainnya.<sup>3</sup>

Kontribusi sektor pariwisata melalui Penyediaan

---

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2019, *Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039*. Pasal 1 ayat 7

<sup>3</sup> Muta'ali, Lutfi, Djaka Marwast, and Joko Christanto. *Pengelolaan wilayah ....*, h. 23

Akomodasi dan makan/minum bagi pembentukan nilai tambah perekonomian Provinsi.

Sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh sektor pariwisata, pendayagunaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil juga cenderung akan berkembang pesat seiring dengan perkembangan pembangunan kepariwisataan nasional yang mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan pasar pariwisata nasional terutama pasar Asia dan Pasifik cenderung akan terus tumbuh di masa yang akan datang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi.

Pesatnya pembangunan di WP3K di satu sisi memberi kontribusi yang besar bagi peningkatan perekonomian wilayah namun di sisi lain muncul berbagai permasalahan yang kompleks antara lain kerusakan dan alterasi ekosistem pesisir, erosi/abrasi pantai, pencemaran perairan pesisir, berkurangnya habitat peneluran penyu, kemerosotan sumber daya ikan dan konflik pemanfaatan

sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.<sup>4</sup> Berbagai permasalahan di atas merupakan dampak dari pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil cenderung bersifat transformatif yang merubah bentang alam dan eksploitatif terhadap ekosistem pesisir. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga masih menjadi kantong-kantong kemiskinan di Bengkulu khususnya wilayah pesisir di luar Kota Bengkulu, Kabupaten Badung dan Gianyar. Sementara itu, untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya perairan pesisir melalui peningkatan investasi guna memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha masih terhambat oleh kekosongan regulasi pemanfaatan ruang laut.

Di sisi lain pembangunan di WP3K tidak terlepas dari ancaman bencana pesisir dan dampak perubahan iklim. Ditinjau dari aspek geografis, geologis dan hidrometeorologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

---

<sup>4</sup> Hudha, Atok Miftachul, and Abdulkadir Rahardjanto, *Etika Lingkungan Teori dan praktik pembelajarannya*. (Malang: UMMPress, 2018.), Vol. 1, h. 43

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu kawasan rentan terhadap ancaman bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, abrasi pantai, angin kencang dan gelombang badai pasang. Demikian juga bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bengkulu rentan terhadap dampak pemanasan global dan perubahan iklim.<sup>5</sup>

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah pesisir yang secara geografis terletak antara 2o 16" – 5 o 31" Lintang Selatan (LS) dan 101o 01 - 103o 41" Bujur Timur (BT). Provinsi Bengkulu terletak di sebelah Barat pegunungan Bukit Barisan. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.991.933 hektar atau 19.919,33 kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang lebih kurang 525 km (BPS, 2018). Provinsi Bengkulu terbagi atas 10 (sepuluh) daerah kabupaten/kota dan 7 (tujuh) diantaranya adalah kabupaten/kota yang memiliki garis pantai, yaitu Kota Bengkulu (sebagai ibukota

---

<sup>5</sup> Sunyowati, Dina. *Integrated Coastal Management: Kajian Hukum untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan di Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2020.), h. 114

provinsi), Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa.

“Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing”.<sup>7</sup>

Dan dijelaskan juga pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 407 bahwa.

“Segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang ini”,

---

<sup>6</sup> <https://Bengkuluprv.go.id/tag/wilayah-pesisir/> diakses pada tanggal 10 September 2023 pukul 13.55 wib.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada pasal 7 ayat 3.

Sehingga kewenangan pengelolaan laut 0-12 mil sepenuhnya berada di provinsi. dari undang-undang tersebut sudah jelas bahwa setiap pemerintah daerah harus menyusun atau mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan RZWP-3-K, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang menyusun RZWP-3-K provinsi dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), dan dapat menyusun Rencana Zonasi Rinci pada zona tertentu. Di peraturan menteri ini juga dijelaskan Pemerintah Daerah Provinsi berwenang menyusun RZWP-3-K provinsi dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan di susun pada zona tertentu. Dari berbagai penjelasan di undang-undang dan peraturan menteri maupun Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi, maupun ayat

alquran, bahwa jelas kenapa peraturan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di berbagai provinsi penting dilaksanakan khususnya di Provinsi Bengkulu.<sup>8</sup>

Perda Provinsi Bengkulu no 5 Tahun 2019 Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau-Pulau kecil Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023 Pasal 8 Ayat 1 yang berbunyi.

“Arahan kebijakan untuk menciptakan dan mewujudkan aturan pengelolaan dalam pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039, bahwa RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan WP-3-K.

dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<sup>9</sup>

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, keberkelanjutan, meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2019, *Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039*. Pasal 1 Ayat 12

serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.<sup>10</sup>

Dalam pengelolaan pantai juga harus diperhatikan upaya pengendalian kerusakan pantai. Selain itu diperhatikan juga upaya pengawasan. Pengendalian kerusakan pantai merupakan upaya untuk mencegah, menanggulangi, serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak yang disebabkan oleh alam dan manusia. Pengendalian Kerusakan pantai yang dapat merugikan kehidupan, dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Upaya pencegahan dilakukan melalui perencanaan pengendalian kerusakan pantai yang disusun secara terpadu dan menyeluruh. Pencegahan dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik. Kegiatan fisik dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana daerah pantai serta upaya lainnya dalam rangka pencegahan kerusakan/ bencana pantai. Upaya

---

<sup>10</sup> Sunyowati, Dina. *Integrated Coastal Management: Kajian Hukum untuk Pengelolaan....*, h. 116

pengecegan lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik berupa kegiatan penyusunan dan/atau penerapan piranti lunak yang meliputi antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengendalian kerusakan pantai ini menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, serta pengelola pantai dan masyarakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan data yang diterima oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut, pada 2 Juli 2019, Provinsi Bengkulu telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039. Perda tersebut masuk dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor Registrasi Perda Provinsi Bengkulu:(5-133/2019). Dengan demikian sampai dengan saat ini 22 Provinsi telah memiliki Perda tentang RZWP-3-K. Sebelum Provinsi Bengkulu, provinsi yang telah menetapkan Perda tentang

---

<sup>11</sup> Sunyowati, Dina. *Integrated Coastal Management: Kajian Hukum untuk Pengelolaan....*, h. 120-121

RZWP-3-K yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Utara, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.<sup>12</sup>

Pengelolaan wilayah pesisir salah satu upaya yang dilakukan adalah menanam pohon mangrove atau hutan mangrove. Hutan mangrove disusun dan ditumbuhi oleh banyak marga dan jenis tumbuhan. Beberapa jenis mangrove yang terkenal : Bakau (*Rhizophora* spp), Api-api (*Avicennia* spp), Pedada (*Sonneratia* spp) dan Tanjung (*Bruguiera* spp). Peranan dan manfaat hutan bakau dalam kehidupan masyarakat yang hidup di daerah pesisir sangat banyak sekali. Berikut merupakan beberapa manfaat dan peranan hutan mangrove (bakau) : Penahan Abrasi Pantai, Penahan Intrusi (Peresapan) Air Laut Kedaratan, Penahan

---

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2019-2039, Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Bengkulu.

Badai dan Angin yang Bermuatan Garam, Sebagai Pencegah dan Penyaring Alam, Sebagai Tempat Hidup dan Sumber Makanan bagi Beberapa Jenis Satwa.<sup>13</sup> Akan tetapi masih tidak lepas dari masih banyaknya kerusakan-kerusakan hutan mangrove yang disebabkan oleh aktivitas manusia ataupun dari alam itu sendiri. Sebagai contohnya hutan mangrove yang berada di Pulau Baai RT. 08 RW. 02 Kelurahan Sumber Jaya Provinsi Bengkulu, terdampak kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun dari alam seperti penebangan liar, pembangunan pemukiman, dan abrasi pantai itu sendiri. Kerusakan yang terjadi pada hutan mangrove menyebabkan penurunan kualitas lingkungan seperti ekosistem yang ada di hutan mangrove.<sup>14</sup> Maka dari ini jelas peran pemerintah harus tanggap dalam masalah ini.

---

<sup>13</sup> Ilham Majid, “Konservasi Hutan Mangrove Di Pesisir Pantai Kota Ternate Terintegrasi Dengan Kurikulum Sekolah”, (Jurnal Bioedukasi, Vol 4, No 2, 2016), h. 491-492

<sup>14</sup> Bapak Nurdin, selaku Warga RT 08 RW 02 Kelurahan Sumber jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Wawancara 16 Januari 2024.

Berdasarkan Pasal 32 ayat 6 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bengkulu menyatakan Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di kawasan konservasi, meliputi salah satunya rehabilitasi mangrove, terumbu karang dan lamun.<sup>15</sup> Rehabilitasi mangrove dalam hal ini termasuk upaya pemerintah dalam menanggulangi kerusakan hutan mangrove yang ada di Provinsi Bengkulu. Dalam Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan salah satunya adalah Rehabilitasi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bengkulu. Pasal 32 Ayat 6

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 54 ayat 2

Siyasah Tanfidziyyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang.<sup>17</sup>

Terkait pentingnya menjaga hutan kawasan dalam sebuah kehidupan bernegara merupakan sesuatu yang universal yang harus kita jaga, kita harus mempunyai sebuah kesadaran dalam kehidupan kita sebagai sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga hutan kawasan.

Sebagaimana Allah SWT dan Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada manusia agar tidak melakukan kerusakan di bumi, akan tetapi manusia

---

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet Ke-2 (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 161–62

mengingkarinya. Allah SWT telah berfirman dalam Q.S

AlBaqorah ayat 11 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا  
نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya: "Dan apabila dikatakan kepada mereka "Janganlah berbuat kerusakan di bumi!" Mereka menjawab "Sesungguhnya kami justru orang – orang yang melakukan perbaikan" ( Q.S. AlBaqarah 2 : Ayat 11)

Namun kita sebagai orang beriman melihat fenomena bencana alam yang terjadi bukan hanya karena sebab alam itu sendiri, ada campur tangan manusia di dalamnya yang membuat Allah Azza Wa Jalla murka dan memerintahkan bala tentaranya untuk memberikan hukuman (Adzab) agar menjadi bahan renungan bagi yang lain<sup>18</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **KAJIAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA ZONASI**

---

<sup>18</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, *Kementrian Agama Republik Indonesia*, (Penerbit Syahifa:Jakarta 2014), h. 12

## **WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI BENGKULU (Studi Hutan Mangrove Pulau Baai di Kota Bengkulu)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Bengkulu
2. Bagaimana Tinjauan Sisayah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Bengkulu

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, yang dimana judul pembahasan tentang rencana zonasi mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka penelitian ini difokuskan terhadap konsep pemerintah dalam membuat Pelaksanaan rencana zonasi mangrove di

wilayah pesisir di RT 08 RW 02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Factor faktor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Zonasi Mangrove di Wilayah Pesisir Kota Bengkulu.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka penulis dapat menentukan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Bengkulu
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasa Tanfidziyah Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Bengkulu

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Akademis

Bagi para mahasiswa menambah pengetahuan tentang Pelaksanaan Terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Bengkulu, serta menjadi masukan yang berguna untuk penelitian selanjutnya. Bagi Dosen dan Karyawan Kampus penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan pemikiran yang nantinya dapat dijadikan tambahan literatur khasanah keilmuan serta dapat memberikan kontribusi dalam hal pengetahuan Mengenai Zonasi Wilayah terhadap pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Bengkulu. Serta bagi akademik dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi untuk menambah wawasan tentang bagaimana tentang Pelaksanaan Terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Bengkulu.

## 2. Kegunaan praktis

- a. Penulis berharap agar memberikan sumbangan pemikirannya mengenai tentang Pelaksanaan Terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bengkulu.
- b. Diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi Pemerintahan daerah dan seluruh instansi pemerintah terhadap Pelaksanaan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Bengkulu.
- c. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak itu baik pemerintah, masyarakat umum maupun setiap saat.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada

memiliki kemiripan tema penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

NO	NAMA DAN JUDUL	PERMASALAH	PERBEDAAN
1	Sudarto, Problematika Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, skripsi Universitas Bangka Belitung	Bagaimanakah Problematika Hukum Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimanakah Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah tentang	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dalam penelitian terdahulu membahas tentang pemberian izin lokasi bagi pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau

	Balunijuk,2019. 19	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	kecil. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus membahas tentang Implementasi Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Bengkulu
2	Yeyen karlina, Urgensi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi	Bagaimana Urgensi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan

---

<sup>19</sup>Sudarto,Problematika Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, skripsi Universitas Bangka Belitung Balunijuk,2019.

	Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terhadap Lingkungan Pesisir ditinjau dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Provinsi Bengkulu, skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019. 20	pulau Kecil terhadap lingkungan di wilayah dipesisir Provinsi Bengkulu. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terhadap lingkungan di wilayah dipesisir?	peneliti yaitu dalam penelitian terdahulu membahas tentang Urgensi Rancangan Zonasi wilayah Pesisir sedangkan penelitian yang dilakukan/peneliti focus membahas tentang Implementasi Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Bengkulu.
3	Nuragifah, Pengaturan	Bagaimana peran pemerintah	Perbedaan penelitian

<sup>20</sup> Skripsi Yeyen Karlina, *tentang Urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau-pulau Kecil terhadap Lingkungan Pesisir*. (Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Islam Negeri Fakultas Hukum Bengkulu, 2019).

	Pemanfaatan Wilayah Pesisir untuk Pemukiman bagi masyarakat Bajo di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar 2016 <sup>21</sup>	terhadap pemanfaatan wilayah pesisir oleh Masyarakat Bajo di Kabupaten Bone	terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dalam penelitian terdahulu membahas peran pemerintah terhadap pemanfaatan wilayah pesisir oleh masyarakat bajo kabupaten Bone sedangkan penelitian yang dilakukan/Ipene liti focus membahas tentang Implementasi Rencana Zonasi
--	--	---	---

---

<sup>21</sup> Skripsi Nuragifah, *tentang Pengaturan Pemanfaatan Wilayah Pesisir untuk Pemukiman bagi masyarakat Bajo di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.* (Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2016.)

			Wilayah dan Pulau-pulau Kecil di Prvinsi Bengkulu.
--	--	--	--

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada

identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>22</sup>

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah/1Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bengkulu.

b. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke

---

<sup>22</sup> Mila Sari dkk, *metodelogi penelitian*, (Padang: PT. Global eksekutif teknologi, 2022), h.74

obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaksanaan rencana zonasi wilayah pesisir di Kota Bengkulu. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Al Quran dan Al Hadist, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bengkulu.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### **a. Waktu Penelitian**

Kegiatan penelitian ini di mulai sejak di sahkannya penelitian ini dari Tanggal 19 Desember 2023 Hingga Januari 2024, priode ini digunakan mulai dari pengamatan lokasi penelitian, pembuatan proposal dan bimbingan proposal, sampai di lakukannya penelitian.

### **b. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan rencana penulisan karya Ilmiah ini, Penelitian akan di laksanakan di Wilayah Pulau Bai RT 08 RW 02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Dan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanana di Provinsi Bengkulu Jl.Pembangunan No.838 jembatan kecil Kecamatan singlaran pati Kota Bengkulu.

### **3. Subjek/Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda, ataupun lembaga ( organisasi), yang sifat keadaan diteliti.<sup>23</sup> Maka informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya di gali oleh pihak peneliti Dalam menggali data yang objektif terhadap penelitian ini penyusun menggunakan informasi dari informan berupa wawancara terhadap para penerima bantuan dari pemerintah yang ada di Pulau Bai RT 08 RW 02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung

---

<sup>23</sup> Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian*,(Banda Aceh : Ar-Raniry Press,2021),h.213

Melayu, yang menjadikan pokok yang menentukan kebenaran data Dalam penyusunan skripsi akan di lakukan. Adapun jenis Informan yang peneliti ambil yakni simple Random Sampling ( Pengambilan Sampel acak sederhana )

Yang akan menjadi Informan dari peneliti ini yaitu:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
2. Ketua Rt 08 Rw 02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu
3. Warga setempat Pulau Bai Kota Bengkulu

#### **4. Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Data Primer**

Pengumpulan data yang kami lakukan yaitu mengambil data yang dibutuhkan dengan

melakukan wawancara dengan narasumber, yakni Warga sekitaran Pulau Bai Mangrove Kota Bengkulu dan penelitian yaitu dikantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil dari literatur-literatur buku yang terkait seperti publikasi/laporan, serta peraturan dan undang-undang.

c. Data Tersier

Pengumpulan data yang kami lakukan dengan mengambil bahan-bahan penelitian dari dokumentasi, seperti foto dan rekaman wawancara.

## 5. Teknik Pengumpulan/Data

Dalam pengumpulan data-data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi diartikan sangat penting sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, yang merupakan kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mencatat, memotret, dan perekam tentang situasi dan kondisi di lokasi. Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode observasi adalah pengamatan, pengamat harus jeli dalam mengamati adalah menetap kejadian, gerak atau proses<sup>24</sup>

b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara, sedangkan yang diwawancarai disebut interview.

Tujuan tanya jawab ialah untuk mengumpulkan

---

<sup>24</sup> Sandu Siyptu, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*,(Yogyakarta:Literasi Media Publising, 2015), h.77

informasi dan bukannya mengubah atau mempengaruhi pendapat responden.<sup>25</sup>

Dalam hal ini penulis mewawancarai 3 golongan, golongan tersebut yakni dari Pemerintah Provinsi, Ketua RT, dan Warga Setempat, wawancara dilakukan guna untuk memperoleh data-data atau fakta-fakta yang di butuh kan Dalam penyusunan skripsi ini.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa tumpang tindih pemanfaatan ruang, pemanfaatan tak seimbang, dampak aktifitas manusia, pencemaran wilayah di pesisir dan sebagainya. Dokumen yang berkenaan objek penelitian.

### 6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang penulis Gunakan Yakni analisis Hukum Empiris adalah suatu metode yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari

---

<sup>25</sup> Ismail, Isna Farahsanti, *Dasar-dasar Penelitian Pendidikan*, ( Jawa Tengah : Lakeisha, 2021), h.88

wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip<sup>26</sup>

Teknik Analisis data yang penulis lakukan yaitu pengelolaan data penelitian ini dari hasil wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan dengan menggunakan analisis empiris, yaitu menguraikan tentang Kajian Sisayah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Bengkulu.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (Lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian . Adapun

---

<sup>26</sup> Mukti Fajar, Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), h. 280

sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

**Bab I** Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, Batasan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Kerangka teori, Metode penelitian, dan Sistematika penelitian.

**Bab II** Berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitan ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang Kajian Siyasa Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kota Bengkulu

**Bab III** Bab ini menjelaskan gambaran umum dan keterangan tempat dan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis.

**Bab IV** Pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada

---

<sup>27</sup>Imam Mahdi, et., al., *Pedoman Penulisan Skripsi*,(Bengkulu: 2018), h. 4-9

setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan Kajian Siyash Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kota Bengkulu

**Bab V** Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu jugam berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan atas yang diteliti oleh peneliti.

